

Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Timbul Dikusai Masyarakat

Ahmad Anshory S. Lubis, Rahmat Ramadhani
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: anshory@gmail.com

Abstrak

Tanah merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, tanah salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan dan memanfaatkan sumber daya tanah, baik yang ada di atas maupun yang ada di dalam tanah. Prakteknya bila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, keadilan hukum yang harus diutamakan. Dengan bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit. Pendaftaran tanah sebagai suatu proses pelayanan yang meliputi aktivitas lapang, administrasi dan penerapan hukum melibatkan peran aparat pertanahan sebagai pelaksana pendaftar dan pemohon hak selaku penyaji data. perkotaan yang harganya sudah sangat tinggi.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hak Atas Tanah.

Abstract

Land is a creation of God Almighty, land is one of the natural resources that are important for the survival of mankind. Historical facts show that the survival of humans, both as individuals and as social beings, always requires land to meet their needs by making relationships and utilizing land resources, both those above and those in the land. In practice, if there is a conflict between legal certainty and legal justice, legal justice must be prioritized. With that legal justice is generally born from the conscience of the justice giver, while legal certainty is born from something concrete. Land registration as a service process that includes field activities, administration and application of law involves the role of land officials as registrants and rights applicants as data presenters. urban areas whose prices are already very high.

Keywords: Legal Certainty, Land Rights.

A. Pendahuluan

Tanah merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, tanah salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara melakukan hubungan dan memanfaatkan sumber daya tanah, baik yang ada di atas maupun yang ada di dalam tanah.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur secara kusus pengaturan atas tanah di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sebagai peraturan dasar, UUPA hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya berupa hukum pertanahan nasional. UUPA ini merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberi landasan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Secara linguistik tanah timbul adalah suatu daratan baru yang terbentuk dengan secara alami melalui proses pengendapan di sungai, danau atau pantai di sekitar muara.¹ Menurut penjelasan Suhanan Yoshua, di jelaskan bahwa: “Sebelumnya diawali dari tanah-tanah di tepi pantai yang di bawah ke

¹ Hanum, E. R. (2017). “Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo”. *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2, No. 1, halaman 135-142

tengah laut, dan akibat proses alam tersebut kemudian terbentuk pulau-pulau atau tanah-tanah dari tengah laut yang dibawa dari hulu sungai kemudian dihempaskan lagi kepantai. Lama kelamaan tanah yang sudah berbentuk lumpur-lumpur ini berproses menjadi sedimentasi kemudian mengendap dan membentuk daratan baru ditepi pantai². Munculnya tanah timbul (*aanslibbing*) ditepi pantai, danau dan di bantaran sungai, sering menimbulkan masalah antara lain: saling klaim status kepemilikan atas tanah oleh masyarakat setempat, karena belum jelasnya status kepemilikan. Belum jelasnya status kepemilikan atas tanah timbul ini, terjadi karena sebagian masyarakat dalam menguasai tanah tersebut, tidak memiliki alas hak berupa sertifikat, tidak pernah didaftarkan, sehingga penguasaannya tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Sebagai contoh Permasalahan tanah timbul yang banyak bermunculan di Kabupaten Cilacap, Permasalahan ini terjadi antar masyarakat kabupaten cilacap dengan pemerintah, Dimana tanah timbul yang muncul akibat tingginya sedimentasi tersebut, banyak Dimanfaatkan warga untuk pertaian dan tambak, sehingga akhirnya permasalahan ini tuntas dengan terbitnya sertifikat pada Agustus 2023 lalu. Dengan hasil akhir tanah timbul merupakan tanah milik negara yang akan didistribusi untuk kepentingan masyarakat.³ Dengan kata lain dalam kasus ini hak atas tanah timbul tetap dikuasai negara dengan didistribusikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Kembali pada sengketa terhadap hak kepemilikan atas tanah timbul di Indonesia, tentunya harus ada pengaturan yang jelas mengenai tanah timbul ini sehingga tidak terjadi aksi saling klaim antara pemerintah dan masyarakat, hak atas tanah timbul sebenarnya sudah dijelaskan dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik negara, dan karena itu terjadilah permasalahan hak kepemilikan atas tanah timbul.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁴ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁶ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan

² Ekasaputra, M. Faniyah, I. Rosadi. O. (2023). "Pengaturan Pendaftaran Tanah Timbul (*Aanslibbing*) dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia". *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1, halaman 104-117

³Tika Vilysta. "Sengketa Tanah Jateng Tuntas, Diantaranya Tanah Timbul Cilacap". <https://rri.co.id/index.php/daerah/428258/sengketa-tanah-jateng-tuntas-diantaranya-tanah-timbul-cilacap/> diakses pada tanggal 19 Agustus 2024, pukul 17.15 Wib.

⁴ Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

⁵ Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.

⁶ Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

⁷ Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁸

B. Pembahasan

Menurut Gustav Radbruch, teori kepastian hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu;⁹

- 1) *Kepastian hukum oleh karena hukum, dimana pandangan ini memberi batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, oleh karenanya hukum bertugas sebagai jaminan keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.*
- 2) *Kepastian hukum dalam atau dari hukum, yaitu Kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal ini tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak- banyaknya undang-undang. Dalam undang- undang tersebut tidak terdapat ketentuan- ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.*

Nyataanya jika kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan sering tidak sejalan satu dan lainnya. Karena tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Prakteknya bila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, keadilan hukum yang harus diutamakan. Dengan bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.

Melihat secara sosiologis kepastian hukum hak atas tanah maka ada dua bagian yang perlu ditelaah, yakni; bagian pertama menyangkut proses penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh institusi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan bagian kedua adalah menyangkut lembaga peradilan yang berfungsi sebagai lembaga penyaring yang oleh para pakar disebut dengan kutub pengaman.

Pasal 2 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tegas menyebutkan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Pada penjelasan PP 24 Tahun 1997, yang dimaksud dengan asas sederhana adalah ketentuan serta prosedur pendaftarannya dapat dengan mudah di pahami oleh masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran tanah, sedangkan asas aman maksudnya proses pendaftaran tanah harus diselenggarakan dengan teliti dan cermat sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah. Sedangkan asas terjangkau khususnya bagi golongan ekonomi lemah biaya pendaftarannya dapat di jangkau bahkan bisa di bebaskan dari beban biaya pendaftaran terutama bagi masyarakat yang ekonominya lemah, sedangkan asas mutakhir maksudnya adalah pemeliharaan data secara berkelanjutan sehingga jika terjadi perubahan sewaktu-waktu harus dilakukan laporan terhadap perubahan atau pembaharuan data tersebut, sedangkan asas terbuka, karena adanya asas mutakhir yang harus dilakukan terus menerus secara berkala jika adanya perubahan tentunya mengharuskan adanya asas terbuka ini supaya masyarakat luas mengetahui status kepemilikan hak atas tanahnya.

Pendaftaran tanah sebagai suatu proses pelayanan yang meliputi aktivitas lapang, administrasi dan penerapan hukum melibatkan peran aparat pertanahan sebagai pelaksana pendaftar dan pemohon hak selaku penyaji data. perkotaan yang harganya sudah sangat tinggi. Sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan fenomena alam tanah timbul ini terutama bagi masyarakat yang langsung terkena dampak fenomena alam ini dimana tanah timbul tersebut terletak di sebelah tanah yang di milikinya. Dan dikarena tanah timbul biasanya terjadi di sekitran bantaran sungai atau dapat di katakan di daerah pinggiran tentunya akan juga berpengaruh terhadap adat budaya setempat, sehingga lebih di prioritaskan bagi masyarakat yang tanah timbulnya berbatasan langsung dengan tanah yang dimilikinya.

⁸ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.

⁹ Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: Pustaka Prima, hlm. 17.

Kajian terhadap status hukum suatu hak atas tanah penting dilakukan untuk menggali tentang Jaminan kepastian hukum terhadap sertifikat hak atas tanah yang akan diterbitkan. Sebab, diketahui ada berbagai macam status hukum atas tanah yang masing-masing status tersebut mengandung hak dan kewajiban kepada pihak yang mempunyainya.

Banyak ragam status tanah sendiri seperti di antaranya; Tanah Hak Milik Adat, Tanah Swapraja dan Bekas Swapraja dan Tanah Negara. Terhadap tanah-tanah yang memiliki status demikian berdasarkan UUPA dapat diberikan haknya. Namun untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum, maka pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap status tanah tersebut secara materil harus sesuai dengan tata laksana pendaftaran tanah sebagaimana mestinya. Sebab selain status tanah tersebut di atas, masih terdapat beberapa status tanah yang lainnya yang mendapat catatan khusus dalam pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah pertama kali dalam rangka penerbitan sertifikat. Catatan khusus dimaksud adalah merupakan tanah-tanah yang pemanfaatan dan penggunaannya tidak bertentangan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Daerah setempat yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahkan ada beberapa zona tanah yang tidak dapat dilekati suatu hak atau diberikan haknya kepada subjek hukum dan merupakan daerah terlarang untuk diterbitkan sertifikatnya. Seperti misalkan tanah-tanah yang termasuk di dalam kawasan lindung, contohnya tanah-tanah yang masuk ke dalam spadan sungai, jalan, laut dan lain sebagainya. Dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah harus disesuaikan dengan status tanah yang melekat sebelumnya, itu berarti jika sertifikat hak diterbitkan di atas tanah yang secara substansi status tanahnya merupakan tanah yang tidak boleh dilekati oleh suatu hak menurut hukum, maka hal demikian dari aspek hukum publik sertifikat dimaksud dikatakan sebagai sebuah keputusan tata usaha negara yang cacat materil. Hal itu berarti pula bahwa sertifikat dimaksud mengandung cacat hukum sehingga terhadap sertifikat dimaksud tidak akan menjamin adanya kepastian hukum.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Kepastian Hukum terhadap tanah timbul yang dikuasai oleh Masyarakat pada Prinsipnya permohonan hak atas tanah diajukan ke Kantor Pertanahan yang wilayah hukumnya meliputi letak dimana terjadinya tanah timbul tersebut. Proses untuk memperoleh hak atas tanah terkait tanah timbul aanslibbing pada dasarnya mirip dengan permohonan tanah negara pada umumnya. Sehingga dapat di mohonkan kepada pemerintah setempat untuk kepemilikan atas tanah timbulnya. Namun tentu ada syarat-syarat tertentu untuk permohonannya pendaftaran tanah ini.

2. Saran

Tentunya terkait kepastian hukum terhadap tanah yang dikuasai oleh masyarakat akan berkaitan spesifikasi tanah timbul yang bagaimana yang di bolehkan untuk di miliki bagi masyarakat. Apalgi Indonesia masih menjunjung hukum adat dimana sepanjang masih adanya masyarakat adat tentu akan tetap ada hukum adat yang berlaku maka ketentuan tanah timbul ini tentunya masih beraneka ragam ada yang membolehkan untuk di kuasai oleh masyarakat ada juga yang tidak, maka sangat di butuhkan adanya peraturan yang berlaku secara umum untuk menyelarasakan kepastian hukum di setiap daerahnya secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Ekasaputra, M. Faniyah, I. Rosadi. O. (2023). “Pengaturan Pendaftaran Tanah Timbul (*Aanslibing*) dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia”. *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1, 104-117
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.
- Hanum, E. R. (2017). “Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo”. *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 135-142.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan: Pustaka Prima.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Tika Vilysta. “Sengketa Tanah Jateng Tuntas, Diantaranya Tanah Timbul Cilacap”. <https://rri.co.id/index.php/daerah/428258/sengketa-tanah-jateng-tuntas-diantaranya-tanah-timbul-cilacap/> _diakses pada tanggal 19 Agustus 2024, pukul 17.15 Wib.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).